



Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Implementasi Akad Qardh dalam Praktik Tradisi Sinoman

Niqqi Imelda Izzatul Maghfiroh¹

Muhamat Nur Maarif², Lina Kushidayati³

IAIN Kudus

niqqimaghfiroh88@gmail.com¹

muhamatmaarif@iainkudus.ac.id², linakushidayati@iainkudus.ac.id³

Abstract

Human beings will not escape from engaging in transactions that coexist with the diversity of traditions and cultures, such as the Sinoman tradition. Sinoman is a tradition of mutual assistance and borrowing of goods carried out for the purpose of various needs, such as haj atan events, weddings, and circumcision ceremonies. The aim of this research is to understand the practice of the Sinoman tradition in the Tlogorejo Village, Wonosalam District, Demak Regency, and to examine the perspective of Islamic economic law in the practice of Sinoman contributions implemented through Qardh agreements. The research also aims to explore how the agreement is conducted in cases where one party is financially incapable, leading to pressure and losses. This research is descriptive qualitative in nature, aiming to describe the Sinoman tradition in the implementation of qardh agreements. The results of this research indicate that the Sinoman practice using qardh agreements, when viewed from the perspective of Islamic economic law, aligns with the principles of Sharia economic law and the jurisprudential norms of transactions.

Keywords: Review of Islamic Law, Qardh, Sinoman

Abstrak

Manusia tidak akan luput dari kegiatan bermuamalah yang berdampak dengan keberagaman tradisi dan budaya sebagaimana tradisi sinoman. Sinoman merupakan sebuah tradisi tolong-menolong pinjam meminjam barang yang dilakukan guna keperluan haj atan, seperti acara pernikahan dan khitanan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui praktik tradisi sinoman masyarakat Desa Tlogorejo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, serta untuk melihat tinjauan hukum ekonomi syariah dalam praktik sumbangan sinoman yang diimplementasikan pada akad *qardh*, bagaimana akad yang dilakukan jika dalam kondisi yang kurang mampu sehingga menyebabkan tekanan dan kerugian pada salah satu pihak. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif untuk mendeskripsikan tradisi sinoman dalam implementasi akad *qardh*. Hasil penelitian ini menunjukkan praktik sinoman yang menggunakan akad *qardh*, jika ditinjau hukum ekonomi syariah praktik yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tlogorejo sejalan dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, dan kaidah fikih muamalah.

Kata kunci: Tinjauan Hukum Islam, *Qardh*, Sinoman

PENDAHULUAN

Manusia dipandang tidak hanya sebagai makhluk individual, namun juga sebagai makhluk sosial. Dengan kata lain, manusia

mempunyai kebutuhan untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan manusia lain dalam segala aktivitas yang dilakukan, salah satunya seperti bermuamalah. Bermuamalah merupakan bentuk interaksi antar individu satu dengan individu lainnya, seperti hutang piutang, transaksi jual beli, dan lain-lain. Islam mengajarkan manusia yang tentu tidak luput dari segala aktivitas kehidupan Desa dengan tradisi sosial yang ada, dalam kegiatan bermuamalah tentunya terdapat tradisi yang masih melekat didalamnya, salah satunya yang dapat dijumpai di Desa Tlogorejo, Kec. Wonosalam Demak yaitu tradisi *sinoman* atau *ompangan* yang secara tidak langsung membantu dalam perekonomian. Praktik *sinoman* merupakan bagian dari tradisi dan kegiatan sosial masyarakat. (Rahmawati & Hendrastomo, 2021) *Sinoman* dilakukan sebagai bentuk kepedulian sosial dan tolong menolong. Praktik *sinoman* yang dilakukan merupakan bentuk dari akad *qardh*. Pada akad *qardh* ini dilakukan ketika seseorang *muqridh* memberikan pinjaman kepada pihak lain tanpa mengharapkan adanya imbalan atas pinjaman, dikarenakan hal tersebut sama dengan riba. (Hidayati & Saron, 2019)

Pada tradisi praktik *sinoman* Masyarakat Tlogorejo pada praktiknya meminta bantuan kepada saudaranya atau Masyarakat lain untuk memberikan pinjaman berupa barang, dan akan dikembalikan Ketika orang yang meminjami memiliki hajat atau dikebalikan pada waktu yang sudah disepakati. Contohnya seperti si A meminta pinjaman kepada si B berupa barang gula pasir 10Kg, kemudian melakukan kesepakatan jika si A akan mengembalikan ketika si B mempunyai hajat ditahun yang mendatang, atau si B dapat meminta kembali *sinoman* kepada si A walaupun sedang tidak melakukan hajatan. Barang yang dikembalikan harus serupa dengan apa yang dipinjam, atau boleh mengembalikannya dengan uang tapi seharga barang yang sekarang. Jika dilihat dalam konteks ekonomi syariah akad *qardh* yang merupakan bentuk pinjaman tanpa bunga dengan berlandaskan pada prinsip keadilan, kebersamaan, dan tolong menolong. (Rofiullah, 2021)

Tolong menolong yang dilakukan pada *sinoman* ini tidak hanya dilakukan pada acara pernikahan, *khitanan* atau *hajatan* lainnya, namun juga dilakukan ketika seseorang sedang dalam proses pembangunan rumah. Praktik *sinoman* terjadi bukan karena si pemberi *sinoman* (bantuan) menawarkan atau menitipkan barangnya kepada orang yang mempunyai hajat, melainkan orang yang mempunyai hajat ini menyampaikan keperluannya untuk meminta bantuan berupa barang untuk diambil manfaatnya (Azizah et al., 2021). Masyarakat juga sering menyebutnya dengan istilah *nembung*. *Sinoman* dilakukan tidak hanya dengan kerabat dekat atau hanya dengan warga sekitar, namun dapat dengan siapa saja yang dinilai mampu memberikan sumbangan *sinoman*. Barang yang menjadi obyek ini juga bervariasi tergantung permintaan dari

penerima *sinoman*, asalkan barang ini dapat ditakar, diukur dan ditimbang. Dalam pengembalianpun dapat berupa barang atau berupa uang asalkan uang tersebut senilai dengan barang yang dijadikan objek dalam *sinoman*.

Namun dalam praktik *sinoman* yang dilakukan di Desa Tlogorejo, orang yang dimintai *sinoman* ini harus mampu memberikan barang yang telah *ditembung* oleh orang yang meminta *sinoman*, dan harus diberikan dalam kurun waktu yang sudah disepakati. Dalam hal ini tentunya tidak semua orang mempunyai perekonomian yang stabil. Pemberi pinjaman mungkin memiliki keterbatasan dana yang tersedia, situasi seperti ini memberikan pinjaman kepada orang lain dapat menimbulkan tekanan dan keterbatasan dalam keuangan. *Sinoman* ini secara otomatis seperti menjadi kewajiban yang harus ditunaikan, walaupun belum ada akad yang dilakukan. Bukan berarti penerima *sinoman* ini memaksakan, tetapi ada rasa sungkan ketika menolak *sinoman* yang dimintai. Padahal jika secara syari'ah menolong seseorang dengan menghutangnya hukumnya adalah sunnah. Dengan kondisi demikian, dalam penerapan akad *qardh* pada praktik *sinoman* pembaca dapat memahami sejauh mana praktik *sinoman* ini sesuai dengan syarat dan rukun dari akad *qardh*.

Mengingat penelitian sumbangan *sinoman* sebelumnya yang sudah dituliskan mengenai Praktik Hutang Piutang Dalam Tradisi *Ompangan* Pada Walimatul 'Ursy Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Di Desa Sentol Kecamatan Padamawu Kabupaten Pamekasan. (Harisah & Moh Karimullah Al Masyhudi, 2022) Pada penelitian ini lebih berfokus pada bagaimana tinjauan hukum dalam akad *qardh* pada pengembalian barang jika dikembalikan tidak sama, serta kurang sedikit spesifik dalam menjelaskan ciri dan karakteristik akad *qardh* yang diimplementasikan. Selanjutnya penelitian mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Dalam Kelompok *Sinoman* di Kabupaten Gowa. (Mahatir et al., 2021) Pada penelitian ini praktik dan akadnya berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan, pada penelitian ini menggunakan akad (perikatan), dan praktiknya para pelaku *sinoman* diwajibkan untuk membayar uang yang telah ditentukan dan bukan berupa barang, untuk setiap musibah kematian yang terjadi, dan jika tidak membayar berarti dianggap hutang. Persamaan dalam penelitian ini adalah niat dan tujuan bantuan *sinoman* yang dijadikan untuk tolong-menolong ketika orang lain merasa kesusahan.

Maka berdasarkan penelitian sebelumnya terdapat penelitian yang akan dilakukan oleh penulis berdasarkan penelitian terdahulu. Penelitian yang akan dilakukan lebih berfokus pada implementasi akad *qardh* terhadap praktik *sinoman* yang berkaitan dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah yang mengatur perihal bagaimana akad yang berlangsung dengan semata-mata tidak melihat hanya dari satu sisi, melainkan kedua sisi. Bagaimana akad yang dilakukan jika dalam kondisi yang kurang mampu sehingga menyebabkan tekanan atau kerugian pada salah satu

pihak dalam keberlangsungan akad.(Rofiullah, 2021) Demikian implementasi akad *qardh* pada praktik sumbangan sinoman untuk memahami apakah praktik *sinoman* di Desa Tlogorejo dapat dikategorikan sebagai akad *qardh* yang sah dalam Islam.

KAJIAN LITERATUR

Konsep Teori Akad *Qardh*

Qardh merupakan istilah yang berasal dari kata "*qaradha*" yang berarti memotong. Hal ini dijelaskan karena pihak pertama memberikan hutang dengan memotong sebagian hartanya, dengan tujuan sebagian hartanya ditujukan kepada pihak yang menerima hutang (*Muqtaridh*). (Imron, 2021) Harta yang dipinjamkan adalah bagian harta dari pihak yang memberi pinjaman. (Sukma et al., 2019) Sedangkan secara terminologi *qardh* merupakan suatu akad antara dua pihak, yang mana pihak pertama memberikan pihak kedua uang atau barang. Kemudian pihak kedua harus mengembalikan uang atau barang dalam jumlah yang sama kepada pihak pertama.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 30 Ayat 36 *Qardh* adalah penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangan syariah dengan peminjam, yang mengharuskan peminjam membayar secara tunai atau mencicil dalam jangka waktu penundaan tertentu. (Ri, 2016) Menurut hukum Islam, ada dua konsep utang yaitu utang pembiayaan dan utang pinjaman. Utang pembiayaan ini merupakan utang yang timbul dari adanya transaksi perdagangan, sedangkan utang pinjaman terjadi karena adanya suatu pinjaman, baik itu pinjaman pembelian maupun pinjaman uang. (Azizah et al., 2021)

Rukun dan syarat akad *Qardh*

Rukun *qardh* sama dengan rukun jual beli, diantaranya:

- 1) *Aqid*, merupakan yang memberikan hutang dan yang berhutang
- 2) *Ma'qud alaih*, ialah objek (barang) yang dihutangkan
- 3) *Shigat*, (Ijab dan qabul), merupakan bentuk persetujuan dari kedua belah pihak (Hasan, 2014)

Rukun yang ditetapkan tentu harus dapat memenuhi syarat- syarat dari *qardh*, antara lain sebagai berikut:

- a. Dua pihak yang melaksanakan akad (*Aqid*), dimana pihak pertama sebagai pihak yang meminjamkan harta (*Muqridh*), dengan pihak kedua yang menerima harta atau orang yang memerlukan harta (*Muqtaridh*). *Muqridh* mempunyai syarat yaitu ahliyah atau cakap dalam melaksanakan *tabarru'* dan *mukhtar* (memiliki pilihan). sedangkan syarat yang dimiliki *Muqridh* adalah harus mempunyai

ahliyah atau cakap dalam muamalat, yaitu baligh dan berakal, serta tidak *mahjur 'alaih*.

- b. *Ma'qud 'alaih*, objek utang yang terdapat dalam akad *qardh* sama dengan objek pada akad salam, yaitu benda yang dapat di hitung, dapat ditakar, ditimbang, dan yang tidak mempunyai persamaan di pasaran, seperti benda dalam dagangan dan hewan. Benda yang tidak ada Ketika melakukan akad, tidak sah jika dijadikan objek akad. (Syaikhu et al., 2020)
- c. *Maudhu'al 'aqd*, merupakan tujuan dari akad. Tujuan dalam akad *qardh* adalah tolong menolong dengan meminjamkan hartanya tanpa mengharapkan imbalan. Adapun pengembalian uang harus sesuai dengan uang yang telah dipinjam, tidak boleh ada tambahan yang dilebihkan dalam pengembalian.
- d. *Shigat* ialah ijab dan qabul. Ijab merupakan penjelasan yang di berikan oleh pihak yang melakukan akad, guna menggambarkan kehendak dalam berakad. Sebaliknya qabul merupakan kalimat yang diucapkan dari orang yang melakukan akad setelah ijab berlaku.

Landasan hukum akad *Qardh*

a) Al-Qur'an

Firman Allah pada QS. At-Taghabun (64) ayat 17 berfungsi sebagai landasan hukum akad *Qardh* dalam Al-Qur'an, yang memiliki arti sebagai berikut:

إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضْعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ

Artinya: "Jika kamu meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, niscaya Allah melipat gandakan (pembalansannya) kepadamu dan mengampuni kamu. Dan Allah Maha pembalas Jasa lagi Maha Penyantun".(Kementrian Agama, 2018)

Maksud pada ayat diatas menunjukkan jika Allah Swt menganjurkan hamba-Nya dalam membantu atau meminjami orang lain dan meberikan imbalan berlipat ganda atas apa yang telah dilakukan. Dengan kata lain Allah Swt memberikan seruan guna melaksanakan *qardh*, yang berarti memberi utang kepada siapapun yang membutuhkan, dan atas perbuatannya makan akan dilipatgandakan ganjarannya oleh Allah SWT.

b) Hadis

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً (رواه ابن ماجه)

Artinya: Dari Ibnu Mas'ud ra, bahwa Nabi SAW bersabda: "Tidak ada seorang muslim yang memberikan pinjaman kepada muslim yang lain dua kali kecuali seperti sedekah satu kali". (HR. Ibnu Majah no. 2421, Kitab Al-Ahkam; Ibnu Hibban dan Baihaqi).

Hadis tersebut menjelaskan jika *qardh* ialah tindakan yang dianjurkan, lalu dalam pengembaliannya dengan memberikan kelebihan itu diperbolehkan asalkan tidak mensyaratkan sejak awal, serta kelebihan ini merupakan inisiatif dari pihak yang berhutang.

c) Ijmak

Kesepakatan para ulama dalam hal ijmak menyetujui jika *qardh* boleh dilakukan. Ini berlandaskan dengan manusia yang merupakan makhluk sosial, dimana manusia tidak luput dari pertolongan atau bantuan dari manusia lainnya. (Antonio, 2001) Kesepakatan para ulama tentu tidak luput pendapat dari empat madzhab. Menurut madzhab Hanafi, akad *qardh* ialah pinjaman sebagai apa yang dimiliki oleh seseorang dan kemudian dikembalikan kepada orang lain dengan cara yang baik. Madzhab Maliki mengatakan *qardh* merupakan pembayaran dari hal yang berharga untuk pembayaran kembali tidak berbeda atau setimpal. Lalu menurut Madzhab Hanbali, *qardh* ialah memberikan uang kepada seseorang yang akan mendapatkan manfaat darinya dan memberikan kembali uang sesuai dengan nilainya. Terakhir menurut Madzhab Syafi'i, *qardh* adalah memindahkan sesuatu kepada seseorang, dan orang tersebut harus membayar kembali. Demikian dari pendapat di atas akad *qardh* diperbolehkan, namun terdapat perbedaan terhadap pengertian dan penekanannya. (Aris, 2018) Maka dengan hal tersebut, kegiatan pinjam meminjam telah menjadi unsur pada kehidupan manusia di dunia. Sehingga diindahkan oleh Islam akan segenap kepentingan dan kebutuhan pada umatnya.

Konsep Urf

Tradisi merupakan suatu perkataan dan perbuatan dimana ada rasa ketenangan dalam jiwa dalam mengerjakannya karena dapat diterima oleh logika dan sejalan dengan watak kemanusiaan, tindakan semacam ini juga dapat disebut dengan *urf*. Istilah *urf* bermula dari kata '*arafa* yang berasal dari kata *al-ma'ruf*, memiliki arti sesuatu yang diketahui atau dikenal. Sebaliknya, menurut bahasa *urf* merupakan suatu kebiasaan yang baik. Jika dilihat pendapat dari fukaha, *urf* ialah segala kegiatan yang sudah melahirkan kebiasaan, dan dilakukan secara berulang kali baik dalam ucapan maupun tindakan. Ketika menetapkan hukum Islam pada transaksi ekonomi, kebiasaan yang sering terjadi dapat menjadi bahan dalam

pertimbangan, utamanya persoalan yang tanpa memiliki ketetapan hukum dalam al-Qur'an dan hadis.

Suatu hukum yang menetapkan akan sesuatu berdasarkan *Urf* dapat diubah dengan kemungkinan dilihat pada kondisi, tempat, zaman, dan lain sebagainya. (Rizal, 2019)

Urf secara umum dikenal dengan dua kategori, antara lain:

1. *Urf sahih* merupakan segala hal yang diketahui oleh manusia, dan tidak sama sekali bertentangan pada dalil syarak.
2. *Urf fasid* ialah bentuk *urf* yang buruk dan tidak dapat dibenarkan karena didalamnya tidak selaras dengan hukum syarak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pada penelitian ini akan memberikan gambaran bagaimana akad *qardh* yang dijalankan dalam praktik *sinoman*, dan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah dalam praktik *sinoman*. Lokasi penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data penelitian adalah Desa Tlogorejo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak. Lokasi penelitian ini dipilih karena mayoritas penduduk dalam kegiatan sosialnya melakukan praktik tradisi *sinoman* pada hajatan besar yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan. Penelitian dilakukan melalui wawancara dengan para praktisi *sinoman* dan tokoh agama sebagai metode pengumpulan data. Melakukan observasi langsung terhadap praktisi *sinoman* dan tokoh agama agar dapat melihat bagaimana kesesuaian akad *qardh* dalam *sinoman* ini dalam prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

PEMBAHASAN

Implementasi Akad *Qardh* dalam Praktik Tradisi *Sinoman* Desa Tlogorejo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak

Kata *sinoman* berasal dari tembang macapat yang mempunyai makna masa muda, dimana hal ini menggambarkan filosofi mengenai kehidupan manusia. *Sinoman* berarti *sing para nom-noman*, maksudnya adalah anak muda yang mempunyai maksud dan tujuan untuk kebersamaan dan kerja sama dalam membantu satu sama lain. *Sinoman* dalam beberapa daerah dikenal dengan arti yang berbeda namun mempunyai makna yang sama yaitu tolong-menolong tanpa mengharapkan adanya imbalan apapun. Pada dasarnya tradisi *sinoman* ini merupakan kegiatan dari anak-anak muda yang menolong orang lain dalam perayaan contohnya perkawinan, khitanan, dan lain-lain (Rahmawati & Hendrastomo, 2021)

Banyak istilah-istilah yang digunakan masyarakat dalam menggambarkan kegiatan gotong-royong ini, seperti *sinoman*, *buwuh*, dan

juga *Ompangan*. *Sinoman* dan *ompangan* ini sama dalam segi praktiknya, *ompangan* dalam praktiknya melakukan pinjam-meminjam barang atau objek lainnya kepada pihak yang mempunyai hajat, untuk diambil manfaatnya. (Harisah & Moh Karimullah Al Masyhudi, 2022) Sedikit berbeda dengan *buwuh*, jika *buwuh* merupakan kegiatan tolong-menolong dengan memberikan barang, uang atau jasa kepada orang yang melakukan hajat, akan tetapi dalam *buwuh* ini akan timbul rasa terhutang atas apa yang sudah diberikan oleh orang lain. (Aurelia et al., 2021)

Dalam praktik *sinoman* menurut hasil wawancara yang dilakukan dengan sejumlah masyarakat Desa Tlogorejo yang melakukan praktik tradisi *sinoman* ini dilakukan semata-mata hanya untuk menolong orang antar sesama warga. Masyarakat yang melakukan *sinoman* ini sebenarnya bukan menganggapnya sebagai hutang piutang, melainkan sebagai barang titipan, dalam hal ini juga secara tidak langsung menjadikan objek *sinoman* ini sebagai tabungan ketika hendak mengadakan hajat dikemudian hari. Dalam praktik yang dilakukan tidak ada alasan khusus dalam melakukan *sinoman* ini, karena hal ini hanya bentuk dari rasa kemanusiaan untuk saling tolong-menolong. Walaupun memang masyarakat Desa Tlogorejo sebagian kecil melakukannya bukan karena keinginan dari diri sendiri untuk memberikan bantuan, tetapi karena rasa belas kasih dan rasa sungkan jika menolak seseorang yang memerlukan bantuan. Seperti ketika pelaku *sinoman* melakukan *sinoman* material bangunan dengan tetangganya, beliau menuturkan jika pada saat meminta *sinoman* kepada orang lain, dan dalam hal ini sangat besar kemungkinan orang yang dimintai sumbangan akan memberikan bantuan, dengan kata lain tidak mungkin untuk menolaknya, akan tetapi kuantitas objek yang diberikan harus sesuai dengan kemampuan dan kehendak dari orang yang memberi pinjaman ini, jadi dengan demikian tidak ada yang merasa terbebani dari kedua belah pihak.

Melalui *sinoman*, masyarakat dapat saling membantu dalam situasi kebutuhan finansial tanpa harus terbebani dengan adanya bunga dalam hutang. Pinjam meminjam yang dilakukan dalam konteks tolong menolong ini merupakan bentuk Implementasi akad *qardh* dalam praktik *sinoman*. Dimana dalam perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak melibatkan pemberian harta oleh pemberi pinjaman kepada penerima pinjaman. Dalam konteks praktik *sinoman* ini baik pemberi maupun penerima harus dapat menjalankan kewajiban pada keduanya dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab. Implementasi akaq *qardh* dalam praktik *sinoman* dilakukan dengan cara yang sederhana. Para pelaku *sinoman* sepakat untuk saling membantu dalam bentuk pinjam meminjam barang tanpa mengharapkan pengembalian yang lebih. Mereka dengan senang hati memberikan pinjaman kepada seseorang yang memang membutuhkan, dengan nominal dan batasan waktu yang telah disepakati

namun tidak dibatasi. Maksudnya adalah ketika akad dilakukan, kedua pihak akan melakukan kesepakatan kapan barang akan di kembalikan, seperti dikembalikan pada saat pihak yang memberikan pinjaman memiliki hajat, namun hajat ini tidak diketahui kapan akan dilaksanakan. Semua transaksi dalam akad *qardh* dilakukan dengan transparan sehingga tidak menimbulkan keraguan maupun kerugian bagi kedua belah pihak, terlebih *sinoman* ini dapat menjadi sarana yang efektif untuk menolong sesama dalam penunjang ekonomi, dan memperkuat rasa solidaritas dikalangan masyarakat.

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Qardh Pada Praktik *Sinoman* Desa Tlogorejo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak

Akad *qardh* merupakan akad pinjam meminjam yang dilakukan tanpa adanya tambahan atau keuntungan yang harus dibayarkan kepada pihak yang meminjamkan dari yang diberi pinjaman. Akad *qardh* diperbolehkan dalam syariah agama Islam, karena didalam akad terdapat prinsip yang selaras dengan prinsip-prinsip syariah yang mengedepankan tolong-menolong, keadilan, dan kesejahteraan bersama. Sama halnya pada *sinoman* barang yang dilakukan di Desa Tlogorejo ini, pengaplikasian akad *qardh* pada *sinoman* yang telah menjadi tradisi dapat ditinjau dalam hukum ekonomi syariah, seperti tidak ada tambahan barang atau keuntungan yang harus diberikan kepada orang yang meminjamkan, dari pihak yang diberikan *sinoman*. Transaksi yang dilakukan tidak mengandung unsur riba, karena dilakukan secara suka sama suka tanpa adanya unsur paksaan, dan mengutamakan kepentingan sosial. Penerapan akad *qard* dalam praktik *sinoman* di Desa Tlogorejo mengedepankan pada prinsip keadilan serta solidaritas dalam kehidupan bermasyarakat, kedua pihak tidak boleh membebankan satu sama lain dengan syarat-syarat yang memberatkan atau syarat yang tidak masuk akal. Serta pada jumlah pinjaman, cara pembayaran, dan jangka waktu harus disepakati oleh pihak-pihak yang melakukan *sinoman*.

Jika dibahas lebih lanjut, tinjauan hukum ekonomi syariah pada akad *qardh* dalam *sinoman* ini tentunya tidak luput dari prinsip-prinsip dan landasan dari hukum syariah. Prinsip yang dapat dijumpai dalam akad *qardh* pada praktik *sinoman* yakni; *Pertama*, prinsip keabsahan dan kahalalan yang tidak mengandung unsur riba dan *gharar* di dalam akad *qard* pada *sinoman*. Riba menurut bahasa merupakan tambahan. Sebagian besar ulama fikih menyepakati bahwa praktik riba adalah haram. Riba jahiliyah, atau riba yang dilarang karena waktu pembayaran yang diperpanjang, merupakan riba yang pertama dilarang. (R. Hidayat, 2022)

Berbicara tentang riba, dalam praktik *sinoman* yang dilakukan tidak ada unsur riba didalamnya, karena dalam pengembalian tidak ada tambahan kecuali pinjaman pokoknya, jika tidak dapat mengembalikan

dalam bentuk barang, pengembalian dapat dilakukan dengan menggunakan uang yang nominalnya senilai dengan barang yang dipinjamkan, dan nominal uang ini mengikuti harga barang pada tahun pengembalian, serta tidak ada tambahan atau keuntungan yang diberikan kepada pemberi pinjaman. Selanjutnya *gharar* (ketidakpastian), dalam transaksi yang dilakukan baik jenis barang, harga barang, harus tegas, jelas, dan pasti. Ketentuan-ketentuan dalam akad yang berlangsung haruslah jelas dan tidak ambigu. Menurut Imam Saraskhy, *gharar* memiliki efek dan konsekuensi yang tersembunyi pelarangan *gharar* mempunyai tujuan untuk menghindari adanya kerugian dari salah satu pihak. (R. Hidayat, 2022) Seperti dalam praktik *sinoman* ketentuan pada jangka waktu pengembalian, jumlah barang yang dipinjam semuanya jelas dan tegas karena untuk menghindari ketidakpastian yang berlebih.

Kedua, prinsip keadilan, yang dalam hal ini kedua pihak harus berada diposisi yang sama dan setara, tidak boleh ada ketidakadilan dalam akad yang dilakukan. *Sinoman* warga di Desa Tlogorejo dalam praktiknya menyepakati dengan jumlah pinjaman yang diberikan dari pemberi pinjaman. Praktik yang tidak banyak terjadi di Desa Tlogorejo seperti pengembalian barang yang dilakukan secara tidak kontan, contohnya seperti pemberi pinjaman memberi pinjaman dengan tiga jenis barang berupa gula 5Kg, telur 3Kg, dan tepung 2Kg. Namun dari pihak yang menerima pinjaman ini dalam waktu pengembalian yang telah disepakati sebelumnya, hanya mampu mengembalikan gula 5Kg, dan telur 3Kg saja. Demikian jika pihak yang meminjam tidak mampu membayar secara kontan, maka akan melakukan kesepakatan kembali dengan pihak yang memberi pinjaman tentang waktu pengembalian, dan menyetujui jika tepung 2Kg akan dikembalikan dilain waktu sesuai dengan kesanggupan dari pihak yang diberi pinjaman. Dalam catatan untuk pihak yang diberikan pinjaman mempunyai keinginan serta kemauan untuk mengembalikan barang yang dipinjam. Dengan tidak merugikan salah satu pihak, semua pihak yang terkait memahami dan menyetujui pada situasi dan kondisi, dengan tujuan menghindari adanya eksploitasi atau ketidakadilan dalam transaksi pinjaman. Eksploitasi dalam konteks akad *qardh* pada *sinoman* ini seperti orang yang memberikan pinjaman memanfaatkan situasi dengan memberikan persyaratan yang tidak masuk akal, misal mengharap ada tambahan bunga saat pengembalian.

Ketiga, prinsip kesejahteraan, *sinoman* yang dilakukan juga secara tidak langsung memberikan manfaat dan kemaslahatan umat manusia, dimana prinsip ini melibatkan pertimbangan mengenai kesejahteraan ekonomi, sosial, dan moral. Islam mengajarkan umatnya betapa pentingnya menjaga hubungan sosial yang harmonis dan menghindari peselisihan, dalam rangka mencapai kemaslahatan. Islam juga mengajarkan pentingnya menghormati hak dalam masyarakat dan hak-hak

individu, mengutamakan keadilan, saling tolong-menolong, serta menjaga keseimbangan kepentingan individu dan kepentingan bersama.

Keempat, prinsip kebaikan, dalam tafsirnya, Ibnu Arabi mengatakan bahwa ayat 188 dalam surat Al-Baqarah, mencakup aturan-aturan muamalah. (R. Hidayat, 2022) Yang menjadi unsur pentingnya yaitu kebaikan untuk jiwa dan adanya keridhaan. Menjadi dasar pelarangan dari akad yang mempunyai unsur perjudian, tipu daya, dan mengambil hak individu lain dengan cara yang batil. Islam mengajarkan bagi setiap orang yang merupakan seorang muslim, diarahkan untuk setiap saat selalu berbuat baik kepada orang lain, tidak peduli apa agama, bangsa, atau negara mereka. Kebaikan dalam *sinoman* dimaksudkan untuk meringankan beban dan kesulitan mereka, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara signifikan tanpa merugikan individu lain. Dilakukan dengan tulus untuk membantu sesama, tidak ada mengedepankan keuntungan pribadi, atau tindakan yang menipu dalam *sinoman*. Kebaikan dalam praktik *sinoman* ini merupakan prinsip ihsan atau prinsip kebaikan.

Kelima, selain itu terdapat prinsip khifayah dalam *sinoman*, dimana prinsip ini merupakan prinsip yang terdapat kewajiban memperdulikan orang lain dengan tujuan membasmi kefakiran. *Sinoman* di Desa Tlogorejo yang dilakukan tentu memiliki tujuan yang sama halnya dengan apa yang menjadi tujuan dari prinsip khifayah, dengan memberi bantuan berupa pinjaman barang guna memenuhi kebutuhan primer pada pelaku praktik *sinoman*, sehingga kekufuran dapat dihindari dan menciptakan kesejahteraan dalam masyarakat.

Jika dilihat dari kaidah fikih *المشقة تجلب التيسير* “kesulitan mendatangkan kemudahan”, kaidah ini mengacu pada kesulitan-kesulitan yang berada diluar batas kemampuan manusia. (Muhammad et al., 2022) Kemudian dalam konteks penerapan tentang bagaimana menggunakan akad *Qardh* dalam tradisi *sinoman*, mengarah pada penerapan fleksibilitas dan memberikan kemudahan saat menghadapi situasi yang sulit. Bagi pemberi pinjaman dapat melakukan pendekatan dengan memperhatikan, kesulitan apa yang tengah dihadapi pihak peminjam. Seperti pemberi pinjaman memberi fleksibilitas dan kelonggaran dalam pengembalian barang, atau memberikan waktu yang cukup untuk mengatur pengembalian barang sesuai dengan kesanggupan peminjam. Selain itu, syarat disesuaikan pada situasi dan kondisi dari kedua belah pihak, dengan demikian dari pihak yang diberikan pinjaman akan terpenuhi kebutuhannya, dan tidak menambah beban kesulitan. Bagi pihak yang memberikan pinjaman juga akan merasakan keringanan karena memberikan pinjaman harta atas kuasanya, namun masih mampu memenuhi kebutuhan orang lain.

Kemudian kaidah *كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ حَرَامٌ* “Setiap utang piutang yang menimbulkan manfaat bagi yang berpiutang, maka riba dan haram baginya”, kaidah ini menerangkan konteks utang piutang. Riba berlaku jika pihak yang memberikan utang memperoleh manfaat. (Muhammad et al., 2022) Yang dimaksud manfaat disini ialah keuntungan tambahan yang diterima oleh pihak yang meminjamkan, sebagai bentuk imbalan dari pemberian utang. Dilihat dalam konteks *sinoman* kaidah fiqih ini tidak berlaku dalam hubungannya dengan transaksi tersebut, karena transaksi *sinoman* tidak melibatkan konsep pinjaman dengan harapan memperoleh keuntungan tambahan. Lebih tepatnya *sinoman* ini memberi bantuan individual dengan tulus tanpa mengharapkan kelebihan manfaat.

Kaidah fikih selanjutnya yaitu kaidah *الْعَدْلُ وَاجِبٌ فِي كُلِّ شَيْءٍ وَالْفَضْلُ (مَسْتَوْنٌ)* “Keadilan (Al- ‘Adl) wajib diatas segala sesuatu, dan tambahan (Al-Fadhil) ialah sunnah”, maksud dari *al-‘adl* berarti seseorang menjalankan kewajibannya dan memberikan apa yang seharusnya diberikan. Dengan menuntut hak-hak yang sebagaimana mestinya ditunaikan sesuai dengan ketentuan haknya. Sementara *al-fadhil* berarti memberikan pemberian atau manfaat tambahan secara sukarela, melampaui syarat serta harapan, atau melakukan tindakan ihsan atau memberikan lebih dari semestinya. (Almanhaj,n.d., diakses 29 November 2023, pukul 21.42 WIB) Kaidah ini menjelaskan dalam utang piutang pihak yang menghutangi berhak menagih dan menerima pelunasan, asalkan pihak yang dihutangi mempunyai kemampuan untuk membayar tepat waktu. Namun apabila pihak yang dihutangi belum mampu untuk membayarkan utangnya, maka diberikan kelonggaran dalam membayar utang seperti yang diperintahkan Allah SWT. *Al-‘adl* jika ini diterapkan dalam praktik *sinoman* dengan memberikan apa yang seharusnya diberikan sesuai dengan kebutuhan dan keadaan mereka. Pemberi pinjaman memastikan jika *sinoman* tersebut sesuai dengan kebutuhan sebenarnya.

Konsep *sinoman* yang ditinjau dari kaidah ini, diterapkan dengan memberikan tenggang waktu kepada penerima pinjaman atau *sinoman* jika tidak mampu membayar pada tanggal yang telah ditentukan. Pihak yang memberikan *sinoman* dapat memberikan keringanan agar pihak yang menerima *sinoman* memiliki waktu yang cukup untuk mengumpulkan dana atau menyiapkan pembayaran dengan cara yang wajar dan adil. Tinjauan hukum ekonomi syariah, implementasi akad *qardh* dalam praktik tradisi *sinoman* Desa Tlogorejo pada praktiknya sangat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan kaidah fiqih muamalah yang menekankan tolong-menolong, keadilan, kehalalan, dan kesejahteraan umat. Dalam praktik ini dapat menjadi alternatif dalam membangun ekonomi berlandaskan pada prinsip-prinsip nilai Islam.

KESIMPULAN

Dari pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Masyarakat Desa Tlogorejo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, melakukan praktik tradisi *sinoman* menggunakan akad *qardh*. Pada praktiknya kuantitas objek akad yang diberikan harus sesuai dengan kemampuan dan kehendak dari orang yang memberi pinjaman ini, dengan demikian tidak ada yang merasa terbebani dari kedua belah pihak. Tujuan mengutamakan keadilan, saling tolong-menolong, serta menjaga keseimbangan kepentingan individu dan kepentingan Bersama. Dalam tinjauan hukum ekonomi syariah, penerapan akad *qardh* dalam praktik tradisi *sinoman* Desa Tlogorejo dalam praktiknya sangat sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah dan kaidah-kaidah fikih.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Dr.Muhammad Yafiz, M. Ag., M. Iqbal,Lc, M. Ag., 'Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi dan Bisnis Islam', ed. by Dr. Marliyah. M (FEBI UIN-SU Press, 2022)
- Kementrian Agama, S. A. (2018). Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya. In *Komplek Percetakan Al Qur'anul Karim Kepunyaan Raja Fahd* (p. 1281).
- Mahkamah Agung RI. (2016). Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. *Mahkamah Agung*.

Jurnal

- Akhmad Farroh Hasan, M. S. (2014). Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek). In *UIN-Maliki Malang Press* (Issue 2).
- Aris, 'Al-Qard Al-Hasan: *Soft And Benevolent Loan* Pada Bank Islam', *Jurnal Syariah Dan Hukum*, Vol 372 No.2,(2018)
- Azizah, N., Inayati, A. A., & Khomsatun, D. (2021). *Praktik Kilah Utang Piutang Dengan Barang Rokok*.
- Harisah, & Moh Karimullah Al Masyhudi. (2022). Praktik Hutang Piutang Dalam Tradisi Ompangan Pada Walimatul 'Ursy Perspektif Hukum Ekonomi Syari' Ah Di Desa Sentol Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan. *Syar'ie*, 5(2), 137-145.
- Hidayati, N., & Saron, A. (2019). Pelaksanaan Akad *Qardh* Sebagai Akad Tabbaru. *Notarius*, 12(2), 931-947.
- Imron, M. (2021). Currency Rates and Influence on Debt Repayment System (Study on Toko Lancar Jaya and Tani Jaya Group) Perubahan Nilai Tukar Mata Uang dan Pengaruhnya Terhadap Sistem Pengembalian Hutang (Studi Toko Lancar Jaya dan Kelompok

- Tani Jaya). *Journal of Economic Sharia Law and Business Studies*, 1(1).
Mahatir Makmur, M. Thahir Maloko, and Alimuddin, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Dalam Kelompok Sinoman Di Kabupaten Gowa', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, Vol 3 No.2, (2021)
- Rachmawati, S. A. & M. (2021). Budaya Dan Tradisi Buwuh Sebagai Hutang Piutang Dalam Adat Pernikahan Di Kota Surabaya. *Ekonomika Dan Bisnis*, 4, 69-83.
- Rahmawati, D., & Hendrastomo, G. (2021). Relasi Sosial Akibat Pergeseran Makna Sinoman Social Relations Due To Shifting Meaning of Sinoman. *Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 2-23.
- Rizal, F. (2019). Penerapan 'Urf Sebagai Metode dan Sumber Hukum Ekonomi Islam. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 1(2), 155-176. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v1i2.167>
- Rofiullah, A. H., Pengembangan, J., & Syariah, E. (2021). Pendangan Hukum Islam Terhadap Akad Dan Praktik Qard (Hutang Piutang). *Jurnal Pengembangan Ekonomi Syariah*, Vol 3 No.2, Agustus 2021, 3(2), 35-47.
- Sukma, F. A., Akbar, R. K., Azizah, N. N., & Juliani, G. P. (2019). Konsep Dan Implementasi Akad *Qardhul Hasan* Pada Perbankan Syariah Dan Manfaatnya. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 3(2). <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v3i2.4296>
- Syaikhu, H, Ariyadi, S.H.I., M.H., Norwili, M. H. . (2020). *FIKIH MUAMALAH Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer* (M. H. I. Rafik Patrajaya (ed.)). K-Media.

Website/Internet

- Almanhaj. (n.d.) Kaidah ke. 16: *Al-'Adl Itu Wajib Atas Segala Sesuatu Dan Al-Fadhil Itu Sunnah*. Retrieved 29 November, 2023, from almanhaj. or. id: [https://almanhaj. or. id/2517-kaidah-ke-16-al-adl-itu-wajib-atas-segala-sesuatu-dan-al-fadhil-itu-sunnah.html](https://almanhaj.or.id/2517-kaidah-ke-16-al-adl-itu-wajib-atas-segala-sesuatu-dan-al-fadhil-itu-sunnah.html)